

PELUANG DAN TANTANGAN KURIKULUM 2013 DALAM DIMENSI HUKUM (Analisis Terhadap Inkonsistensi Pengaturan Akhlak Mulia)

by Dr. Nasaruddin Umar, Sh.mh. Dr. Nasaruddin Umar, Sh.mh.

Submission date: 05-Jul-2021 04:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 1615922559

File name: kum_Analisis_terhadap_inkonsistensi_pengaturan_akhlak_mulia.pdf (195.2K)

Word count: 3547

Character count: 22494

PELUANG DAN TANTANGAN KURIKULUM 2013 DALAM DIMENSI HUKUM (Analisis Terhadap Inkonsistensi Pengaturan Akhlak Mulia)

Oleh Dr. Nasaruddin Umar, SH.MH.¹

Abstrak

Artikel ini merupakan ikhtiar untuk melihat peluang dan tantangan kurikulum 2013 dari dimensi hukum, dan untuk mengetahui bagaimana sistem susunan penormaan dalam materi kurikulum 2013 sehingga terlihat struktur bahasa hukum dan substansi norma yang diatur dalam kurikulum 2013 dan sejauhmana sistem normanya telah dapat menjalankan prinsip pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tantangan terbesar Kurikulum 2013 adalah bahwa tidak dijabarkannya prinsip akhlak dalam peraturan teknis peraturan perundang-undang, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai pada kurikulum sehingga pengaturan akhlak dalam sistem pendidikan khususnya dalam muatan kurikulum 2013 terabaikan. Ditemukan pula bahwa kompetensi dasar kurikulum 2013 belum sepenuhnya menjawab kompetensi inti dan amanah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai usaha pemerintah dalam **mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.** Inkonsistensi pemerintah dalam menjabarkan prinsip akhlak dalam peraturan pemerintah termasuk dalam kurikulum 2013, merupakan tindakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD NRI Tahun 1945, dan realitas hukum itu akan menimbulkan preseden buruk dalam dunia pendidikan di Indonesia masa kini di masa akan datang.

Kata Kunci: Prinsip Akhlak Mulia, Kurikulum 2013, dan Dimensi Hukum.

A. PENDAHULUAN

Eksistensi kurikulum 2013 memiliki peranan strategis dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kurikulum yang didalamnya memuat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika muatan, isi dan bahan pembelajaran tidak mengandung nilai-nilai luhur dan prinsip-

¹Penulis adalah dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, makalah ini Disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Pendidikan Dalam Tantangan Global, Program Pascasarjana STAKPN, Tanggal 14 November 2014.

prinsip kebaikan dalam mewujudkan tujuan negara dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diantaranya melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka keberadaan suatu kurikulum bukan tidak mungkin akan menjadi bencana bagi generasi muda bangsa Indonesia di masa mendatang.

Mempersoalkan kurikulum 2013 dalam perspektif hukum khususnya hukum tata negara memiliki urgensi dan korelasi yang amat penting dalam memastikan keberlakuan norma-norma dalam konstitusi dapat terimplementasi dengan baik guna mewujudkan tujuan negara. UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar (*ground norm*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan negara. Artinya semua peraturan perundang-undangan menjadikan konstitusi sebagai rujukan yuridis dan semua peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Perpres, peraturan menteri dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Secara konstitusional landasan hukum kurikulum 2013 adalah UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diubah dengan PP R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut yang mengamanahkan untuk buatnya kurikulum 2013.

Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Demikan pula dalam ketentuan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan pula bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 UU R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menjalankan ketentuan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketentuan tersebut di atas menjadi pijakan dalam penyusunan kurikulum 2013 guna menciptakan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia

Namun dalam perkembangannya penjabaran prinsip akhlak mulia dalam kurikulum 2013 mengalami kekosongan hukum (*recht vacuum*), salah satu indikator yang dapat di lihat adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU sistem pendidikan nasional yakni namun patut disayangkan ketentuan Pasal 7 di atas dihapus atas keluarnya PP R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam ketentuan pasal 771 ayat (1) di atur bahwa Struktur SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejujuran; dan muatan lokal.

Karena itu, tulisan ini akan melihat bagaimana sistem susunan penormaan dalam materi kurikulum 2013 sehingga terlihat sejauhmana struktur bahasa hukum dan substansi norma yang diatur dalam kurikulum 2013 dan sejauhmana sistem normanya telah dapat menjalankan prinsip pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD NRI Tahun 1945.

B. PEMBAHASAN

Secara etimologis, kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Selanjutnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dimana seorang peserta didik harus menempuh sesuatu untuk mencapai suatu tingkatan yang lebih tinggi.²

Dalam Pasal 1 ayat (19) UU R.I No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam ketentuan pasal peraturan pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) bahwa kebijakan nasional pendidikan mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional meliputi, diantaranya :

- a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
- c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;

² Muhammadaslansyah.blogspot.com, Hukum dan Sastrah, Perestroika Kurikulum 2013: Suatu Analisis Komprehensif, diakses 11 November 2014.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara tegas menegaskan bahwa salah satu strategi pembangunan nasional adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.

Namun patut disayangkan ketentuan Pasal 7 diatas dihapus atas keluarnya PP R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam ketentuan pasal 77I ayat (1) di atur bahwa Struktur SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejujuran; dan muatan lokal.

Demikian pula pada jenjang Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB tidak diatur lagi mata pelajaran akhlak mulia dalam pelajaran pendidikan agama hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 77 J tentang Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan a. pendidikan agama dst. Tidak hanya itu dalam struktur kurikulum pendidikan menengah juga tidak ketentuan tentang akhlak mulia juga dihapus hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 77 K ayat (2) bahwa Muatan umum kurikulum pendidikan menengah terdiri atas: a. pendidikan agama, b. pendidikan kewarganegaraan, c.dst.

Padahal sebelum berlakunya PP R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. dalam ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, telah ditegaskan bahwa” kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. Kelompok mata pelajaran agama kewarganegaraan dan kepribadiana;
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Kelompok mata pelajaran estetika;
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang

ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan. Dari ketentuan tersebut secara tegas pendidikan akhlak mulia sebagai salah satu kelompok mata pelajaran.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) bahwa Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C/ SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, oleh raga, dan kesehatan

Inkonsistensi norma hukum dalam penyelenggaraan peraturan pendidikan mulai terjadi pada saat perumusan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 dalam UU.R.I. No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana kata “akhlak mulia” tidak dimasukkan dalam ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam pasal 37.

Hal ini dapat kita dalam ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 sebagai berikut: Pasal 37 ayat (3) berbunyi: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Ayat (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) berbunyi Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara jelas kata “akhlak mulia” telah hilang sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam Kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Atas dasar itulah ketentuan Pasal 71 I dan Pasal 71 J dan K dalam PP R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 201 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tidak lagi mencantumkan mata pelajaran pendidikan akhlak mulia di kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya inkonsistensi pemerintah dalam kurikulum 2013 terlihat dalam Struktur Kurikulum SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) sebagai berikut:

- a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- c. Bahasa Indonesia
- d. Matematika
- e. Ilmu Pengetahuan Alam
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial

Dalam struktur kurikulum SD/MI di atas pada huruf a. secara tegas menyebutkan bahwa salah satu nama mata pelajaran yang diajarkan adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kata “budi pekerti” secara tiba-tiba muncul sebagai salah satu mata pelajaran dalam struktur kurikulum SD/MI. padahal kata Pendidikan budi pekerti tidak diamanahkan baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU RI. No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 201 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut hemat penulis penggunaan kata “budi pekerti” dalam kurikulum 2013 mengaburkan makna akhlak mulia itu sendiri. Pendidikan agama pada dasarnya tidak bermasalah namun yang menjadi persoalan adalah ‘Budi pekerti’ . dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari ketentuan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, UU RI sistem Pendidikan Nasional samapai pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan istilah “berbudi pekerti” bukanlah istilah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi istilah yang digunakan adalah “berakhlak mulia”.

Penggunaan istilah pendidikan agama dan berbudi pekerti akan berdampak pada mata pelajaran Pendidikan Akhlak yang telah diajarkan dan sudah familier di Madrasah Ibtidaiyah yang konten materi muatannya berpedoman pada akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Lantas jika istilah mata pelajaran pendidikan akhlak dig anti dengan pendidikan budi pekerti, pertanyaan kemudian konten materi muatan dari mata pelajaran pendidikan budi pekerti akan berpedoman daribudi pekerti siapa?, karena dalam Islam istilah budi pekerti “tidak dikenal” namun istilah dalam bahasa Alquran adalah “akhlak mulia’ .

Dalam keterangan kelompok A kurikulum SD/MI ditegaskan bahwa Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Ketentuan tersebut menurut hemat penulis, sekali lagi membatasi kreatifitas daerah maupun sekolah dalam mengembangkan tradisi lokal dalam pembinaan pendidikan agama dan akhlak mulia di sekolah, karena pemerintah pusat telah mengaskan bawa semua konten dari mata pelajaran kelompok A kontennya

dikembangkan oleh pusat hanya mata pelajaran kelompok B yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Sehingga pembekalan pendidikan keagamaan yang telah ditradisikan oleh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, seperti pengenalan busana muslim bagi pelajar yang beragama Islam, kegiatan amaliah ramadhan, pembinaan akhlak siswa melalui berbagai kegiatan ekstra sekolah dan lain-lain. Tidak memiliki alasan yuridis untuk diterapkan.

Kurikulum Inti	Kompetensi Dasar
<p>Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pesan-pesan yang terkandung di dalam Q.S Al Fatihah, Al Ikhlas dan Al "Alaq (96): 1-5 2. Mengetahui keesaan Allah SWT berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah 3. Mengetahui makna Asmaul Husna: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik 4. Mengetahui makna dua kalimat syahadat sebagai bagian dari rukun Islam yang pertama 5. Mengetahui makna do'a sebelum dan sesudah belajar 6. Mengetahui tata cara bersuci 7. Mengetahui shalat dan kegiatan agama yang dianutnya di sekitar rumahnya melalui pengamatan 8. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Adam a.s. 9. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Idris a.s. 10. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Nuh a.s. 11. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Hud a.s. 12. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW

Jika dilihat rumusan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pendidikan akhlak mulia, tidak menggambarkan kompetensi dasar untuk mendidik akhlak mulia, namun lebih pada aspek keyakinan, tauhid dan aqidah bukan dimensi akhlak. Padahal dalam Islam dimensi tauhid, akidah dan akhlak memiliki makna yang berbeda.

Keutamaan akhlak yang dicontohkan rasulullah meliputi keutamaan sabar, sikap jujur, rasa malu, berbuat baik, menjaga lisan, *Wara'*, infak dalam kebaikan, bersedekah, pemaaf, kerendahan hati, rasa malu, kedermawanan, keberanian, kelembutan, kasih sayang, perhatian, sifat adil, kesantunan, keceriaan, sifat pemaaf da lain-lain.³ seharusnya akhlak yang dicontohkan rasulullah inilah yang seharusnya menjadi kompetensi dasar. Sebab Mengenal keesaan Allah SWT, Mengenal shalat, 6 Mengenal tata cara bersuci, Mengenal makna dua kalimat syahadat dan lain-lain merupakan bagian dari dimensi Tauhid dan Ibadah dalam Islam. Sehingga jika hal demikian yang dijadikan sebagai kompetensi dasar yang diharapkan jelas bukan pada tempatnya.

Di sinilah nampak jelas ketidakkonsistennya penjabaran norma hukum akhlak dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam kurikulum 2013 sehingga konten peraturan tidak menjabarkan harapan konstitusi dan menjawab kebutuhan dan permasalahan krisis akhlak yang dialami pelajar dewasa ini.

Inkonsistensi bahasa hukum kurikulum 2013 dengan menggunakan kata” budi pekerti” mengaburkan prinsip “akhlak mulia” dalam UUD NRI Tahun 1945.

Padahal seharusnya kurikulum 2013 mampu menyelami problematika pelajar dewasa ini yang mengalami krisis akhlak ,sehingga dimensi akhlak sebagaimana yang dicontohkan nabi sebelumnya semestinya banyak ditanamkan kepada peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki sifat sabar, sikap jujur, rasa malu, berbuat baik, menjaga lisan, *Wara'*, pemaaf, kerendahan hati, rasa malu, berani, lembut, memiliki kasih sayang, perhatian, sifat adil, kesantunan, sifat pemaaf dan lain-lain.

Jika kompetensi dasar yang demikian yang menjadi konten kurikulum di bidang pendidikan akhlak peserta didik yang telah dipatenkan oleh pemerintah pusat, dan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau pihak sekolah sesuai dengan ciri khas dan keunggulan yang telah dimiliki dalam mengembangkan pendidikan agama dan akhlak mulia. Maka dapat dibayangkan bagaimana kualitas akhlak peserta didik kita ke depan, dimana kurikulumnya tidak mencerminkan kualitas akhlak mulia yang semestinya.

³ Lihat Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri, Ensiklopedi Islam Al-Kamil, Cet. 16. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), h.406-418.

Dari perspektif ilmu hukum bahasa hukum dalam suatu peraturan akan mempengaruhi nilai dan prinsip yang dimaksudkan dari suatu kata dalam peraturan seperti halnya kata akhlak mulia dalam UUD NRI Tahun 1945. Jika dalam peraturan pelaksana yang menjabarkan ketentuan pasal UUD NRI Tahun 1945 maka makna dari kata ‘akhlak mulia’ akan berbeda dengan “budi pekerti” sesungguhnya dibalik kata tersimpan maksud dari pembuat hukum itu sendiri.

Keberadaan prinsip dalam peraturan perundang-undangan sangat menentukan kualitas suatu norma hukum sebab, prinsiplah yang akan menjembatani nilai-nilai yang akan ditegakkan oleh suatu peraturan termasuk prinsiplah yang akan menjaga konsistensi suatu norma dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Prinsip, dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Principle is a basic rule, law or doctrine*⁴ yang dapat diartikan sebagai aturan dasar atau doktrin hukum. Henry Campbell mengartikan prinsip sebagai *a fundamental truth or doctrine, as law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*. Bruggink mengartikan asas atau prinsip hukum sebagai nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Paton mengatakan bahwa *a principle is the broad reason which lies at the base of rule of law*⁵.

Menurut Juhaya, S. Praja, bahwa secara etimologi prinsip sebagai permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau (*al-mabda*). Sedangkan secara terminologi prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.⁶

⁸ Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan hukum dari nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Dengan kata lain, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dan pandangan etis masyarakatnya.

⁴Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary, Eighth Edition*, (United States of America: West, a Thomson business, 2004), h. 1231.

⁵Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 58.

⁶Eko Maulana Ali Suroso, *Energi Agama dalam Kekuasaan Merapikan Nilai-Nilai Agama dalam Pemerintahan*, (Bandung: Mutiara, 2008), h. 99.

8
Kalau nilai-nilai etis tersebut merupakan hasil pertimbangan, dalam arti cerminan kehendak masyarakat yang menjunjungnya, maka asas merupakan konsepsi abstrak bagaimana seharusnya.⁷

Dengan demikian tidak masuknya prinsip akhlak mulia dalam UU sistem pendidikan nasional menyebabkan kurikulum 2013 mengalami krisis prinsip khususnya prinsip akhlak sehingga kurikulum 2013 tidak mampu menjabarkan mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan peningkatan akhlak mulia seperti yang diamanahkan konstitusi.

Dalam realitas dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini, berbagai pihak berpandangan masyarakat sistem pendidikan dipandang gagal dalam membentuk akhlak peserta didik, dalam banyak kasus baik kasus kekerasan, kasus kesusilaan sering melanda dunia pendidikan. Berita tentang tawuran, pornografi dan pornoaksi, kasus perkelahian dikalangan pelajar sampai yang berujung pembunuhan, adalah potret dunia pendidikan yang silih berganti mewarnai media massa dan media cetak. Bahkan lebih dari tidak hanya pelakunya melibatkan pelajar pada tingkat menengah sudah masuk pada tingkat dasar, bahkan dalam banyak kasus sudah melibatkan oknum-oknum pendidik.

Salah satu penyebab dari fenomena hukum tersebut karena tidak dijabarkannya prinsip akhlak secara tuntas dalam peraturan teknis peraturan perundang-undang, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai pada kurikulum sehingga pengaturan akhlak dalam sistem pendidikan khususnya dalam muatan kurikulum tidak mendapat perhatian yang besar oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam kurikulum 2013 yang seharusnya mendapat perhatian baik dari penggiat, dan pemerhati pendidikan dan pihak pemerintah sendiri.

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2000) h. 45.

C. KESIMPULAN

- a. Kompetensi dasar kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtadiyah dan SMP/MTs/SMPLB, belum sepenuhnya menjawab kompetensi inti dan amanah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai usaha pemerintah dalam **mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.**
- b. Inkonsistensi pemerintah dalam menjabarkan prinsip akhlak dalam peraturan pemerintah termasuk dalam kurikulum 2013, merupakan tindakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD NRI Tahun 1945, dan realitas hukum itu akan menimbulkan preseden buruk dalam dunia pendidikan di Indonesia masa kini di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Maulana Ali Suroso, 2008, *Energi Agama dalam Kekuasaan Merapikan Nilai-Nilai Agama dalam Pemerintahan*, Mutiara, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*,: PT Citra Aditya bakti
- Bryan A. Garner, 2004, *Black Law Dictionary, Eighth Edition*, United States of America: West, a Thomson Buseness.
- Abd. Somad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, 2012, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Cet. 16. Darus Sunnah Press, Jakarta.
- Muhammadaslansyah.blogspot.com, *Hukum dan Sastrah, Perestroika Kurikulum 2013: Suatu Analisis Komprehensif*, diakses 11 November 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- www.kurikulum2013-kompetensi-dasar-sd-ver-3-3-2013.com diakses tanggal, 10 November 2014.

PELUANG DAN TANTANGAN KURIKULUM 2013 DALAM DIMENSI HUKUM (Analisis Terhadap Inkonsistensi Pengaturan Akhlak Mulia)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jember Student Paper	4%
2	www.ayobelajar.info Internet Source	3%
3	lpp.uns.ac.id Internet Source	2%
4	pendidikanonline.com Internet Source	2%
5	putrisritanjungunior.wordpress.com Internet Source	2%
6	www.mandikdasmen.depdiknas.go.id Internet Source	2%
7	muhammadaslansyah.blogspot.com Internet Source	2%
8	www.kopertis12.or.id Internet Source	2%

juhji-ilmualam.blogspot.com

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On